



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN DARANGDAN

Jln. Darangdan Km 22 Tlp. / Fax. (0264) 620 372 – Purwakarta

Website : darangdan.purwaktakab.go.id Email : kecamatan.darangdan@gmail.com
Kantor Kecamatan Darangdan - 41163

KEPUTUSAN CAMAT DARANGDAN

Nomor : KPG.02 / 07 / SK-Kepeg/2024

Tentang

**INDIKATOR KINERJA INDIVIDU
KECAMATAN DARANGDAN
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**

CAMAT DARANGDAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan Darangdan;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud pada pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Darangdan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
15. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan;
16. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Individu Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta Tahun 2024, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Analisis Jabatan Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Individu sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan Kecamatan Darangdan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Darangdan
Pada tanggal : 02 Januari 2024



Drs. AL IDRUS NURHASAN
NIP.19700531 199101 1 003

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. Jabatan : **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**
2. Tugas : Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa
3. Fungsi :
 - a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - d. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Ekonomi	Jumlah Dokumen Pemberdayaan Masyarakat yang Disusun	Jumlah Kegiatan yg <u>dilaksanakan</u> Jumlah kegiatan yg direncanakan x 100%	DPA

Darangdan, Januari 2024
Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,


LUKI YULIawan, SE


NIP. 19790711 200902 1 003

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. Jabatan : **Seksi Ekonomi dan Pembangunan**
2. Tugas : mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan.
3. Fungsi :
 - a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - b. Pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap kegiatan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - c. Pelaksanaan dan koordinasi pemeliharaan sarana, prasarana, serta fasilitas sosial, dan fasilitas umum di wilayah kecamatan;
 - d. Pelaksanaan dan koordinasi upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup, serta pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di wilayah kecamatan;
 - e. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan kegiatan ekonomi dan pembangunan, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan;
 - f. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di wilayah kecamatan; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Partisipatif yang Disusun	Jumlah Kegiatan yg <u>dilaksanakan</u> Jumlah kegiatan yg direncanakan x 100%	DPA

Darangdan, Januari 2024
Kasi Ekonomi dan Pembangunan,



NIKEN PRAMASTI, SH
NIP. 19800814 201001 2 007

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. Jabatan : **Kasubbag Kepegawaian dan Umum**
2. Tugas : Melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, kepegawaian, perlengkapan, perbekalan, keperluan tulis, dan keprotokolan.
3. Fungsi :
a. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;
c. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Kepegawaian Dan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan	Jumlah Kegiatan yg <u>dilaksanakan</u> Jumlah kegiatan yg direncanakan x 100%	DPA

Darangdan, Januari 2024
Kasubbag Kepegawaian dan Umum,



EMA MARLIAH, SE
NIP. 19840610 200901 2 003

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. Jabatan : **Sekretaris Kecamatan**
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan kesekretariatan yang meliputi perencanaan dan pelaporan, penatausahaan keuangan, kepegawaian, dan urusan administrasi umum kecamatan
3. Fungsi :
 - a. Pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan; Pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
 - b. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. Pengkoordinasian pengelolaan administrasi umum yang meliputi administrasi naskah dinas, sarana dan prasarana kerja, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dan keprotokolan kecamatan;
 - d. Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan tugas bawahan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Capaian SAKIP Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yg <u>dilaksanakan</u> Jumlah kegiatan yg direncanakan x 100%	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
Meningkatnya Pelayanan Administrasi dan Operasional Perkantoran	Persentase Pemenuhan Penunjang Pelayanan Perkantoran		Kasubbag Kepegawaian dan Umum

Darangdan, Januari 2024
Sekretaris Kecamatan,


INDRA WIJAYA KUSUMA, S.STP
NIP. 19780531 199612 1 001

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. Jabatan : **Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**
2. Tugas : Menyusun dokumen perencanaan dan pelaporan, serta menyelenggarakan penatausahaan keuangan.
3. Fungsi :
 - a. penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kecamatan;
 - b. Penatausahaan keuangan kecamatan, yang meliputi penganggaran, perbendaharaan, dan akunting;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan	Jumlah Dokumen / Laporan Perencanaan, Keuangan, Dan Pelaporan Yang Disusun	Jumlah Kegiatan yg <u>dilaksanakan</u> Jumlah kegiatan yg direncanakan x 100%	DPA

Darangdan, Januari 2024
Kasubbag Perencanaan, Keuangan & Pelaporan,



MULYANTO, S.Pd

NIP. 19670611 199203 1 007

INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

1. Jabatan : **Seksi Kesejahteraan Sosial**
2. Tugas : Mengkoordinasikan penyusunan dan melaksanakan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah kecamatan.
3. Fungsi :
 - a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Pembinaan, fasilitasi, konsultasi, supervisi, dan evaluasi terhadap upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berbasis swadaya masyarakat;
 - c. Pemberian layanan kepada masyarakat yang berkenaan dengan upaya-upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa dan/atau kelurahan; Pengkoordinasian dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - d. Penggalian dan pelestarian kearifan budaya lokal guna mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta pencegahan dan penanggulangan bencana;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Wawasan Anggota Linmas, PHBN, dan PHBI	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	Jumlah kegiatan yang <u>dilaksanakan</u> Rencana kegiatan x 100%	DPA

Darangdan, Januari 2024
Kasi Kesejahteraan Sosial,



ASEP EDI KUSNAKA, SH
NIP. 19720903 199403 1 003